

***Public Speaking* Dalam Konteks Etika Advokat**

**Nila Trisna¹, Putri Kemala Sari², Dara Quthni Effida³,
Arfriani Maifizar⁴, Safrida⁵, Yeni Sri Lestari⁶**

¹²³Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: nilatrisna@utu.ac.id

Email: putrikemalasari@utu.ac.id

Email: daraquthnieffida@utu.ac.id

⁴⁶Prodi Sosiologi, Universitas Teuku Umar

Email: arfrianimaifizar@utu.ac.id

Email: yenisrilestari@utu.ac.id

⁵Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: safrida@utu.ac.id

Submitted: 25-04-2020

Revised: 30-06-2020

Accepted: 30-12-2020

Abstract

Start at the most prestigious and prospective profession. Advocates have an important place in the business world. Apart from being a law enforcer, Advocates are also the only consultants who are relied on and trusted in solving a case at trial. In the provisions of the laws and regulations on Advocates, it is stated that the advocate profession is a profession that is tasked with providing legal services for clients. The activities and scope of activities carried out by Advocates on a daily basis require that Advocates have public speaking skills. Because the ability of an advocate to defend his client is also very much determined by his verbal / speaking skills (Public Speaking). The purpose of implementing this activity is for participants to understand the role and function of Advocates, Advocate code of ethics and the function of additional skills such as public speaking to Advocates. The implementation method is used through the socialization of the Advocate Law, the Advocate's code of ethics and the public speaking function in carrying out the role of an Advocate. The results of the implementation achieved were that participants understood the role, authority and position of an advocate, the scope of the advocate and indicators of public speaking and the use of public speaking.

Keywords: *Public Speaking; Etika Profesi Advokat*

Abstrak

Bermula pada profesi yang paling bergengsi dan menjanjikan. Advokat mendapat tempat yang cukup penting dalam dunia usaha. Selain sebagai penegak hukum Advokat juga sebagai konsultan yang satu – satunya diandalkan dan dipercaya dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan. Didalam ketentuan peraturan perundang–undang tentang Advokat disebutkan bahwa Profesi advokat sebagai profesi yang bertugas memberi jasa hukum bagi klien. Aktivitas dan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan Advokat sehari – hari menuntut agar Advokat dapat memiliki keterampilan *public speaking*. Karena kecakapan seorang advokat dalam membela kliennya juga sangat ditentukan dari kemampuan verbal/berbicara (*Public Speaking*). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar peserta memahami peran dan fungsi Advokat, kode etik Advokat dan fungsi keterampilan tambahan seperti *public speaking* kepada Advokat. Metode pelaksanaan digunakan melalui sosialisasi undang – undang Advokat, kode etik Advokat dan fungsi *public speaking* dalam menjalankan peran sebagai Advokat. Hasil pelaksanaan yang dicapai adalah peserta memahami bagaimana peran, kewenangan serta kedudukan advokat, ruang lingkup advokat dan indikator *public speaking* dan kegunaan *public speaking*.

Keywords: *Public Speaking; Etika Profesi Advokat*

1. PENDAHULUAN

Permulaan terletak ketika profesi seorang advokat dituntut untuk dapat berperan penting dalam menyukseskan proses perkara antara kedua belah pihak yang sedang berselisih atau dengan kata lain yang sedang bersengketa. Pemberian pendampingan hukum kepada seorang yang telah memberikan kuasanya kepada seorang advokat agar yang memberikan kuasanya tersebut mendapatkan hak - hak dari apa yang diperjuangkan merupakan tugas utama dari peran seorang advokat.

Dalam praktiknya, profesi advokat sangat ditentukan oleh kode etik profesi yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa advokat identik dengan kebebasan dalam berbicara mengeluarkan pendapat hukumnya dalam persidangan. Oleh karena itu kebebasan berbicara yang dimiliki oleh seorang advokat menuntut advokat harus memiliki *skill* tambahan diluar kemampun bidang ilmunya, seperti pintar mengolah kata- kata, mengarahkan si pendengar mengerti akan apa yang dibicarakan serta mampu membangun suasana komunikasi yang baik.

Berasal dari bahasa latin, secara etimologi advokat adalah *advocate*, yang berarti *to defend to cell to one, is aid to voch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. (Abdul Manan, 1995 : 308). Selanjutnya disampaikan oleh (H.A. Sukris Samardi, 2009 : 11), ia berpendapat bahwa advokat sebagai *person who does the professionally in a court of law*, yaitu seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan.

Disebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) dikatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang - undangan. Kemudian jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalan kuasa, membela, mendampingi, mewakili dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Lebih lanjut dalam ketentuan umum disebutkan juga bahwa klien adalah orang, badan hukum atau

lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Selanjutnya dalam BAB IV mengenai Hak dan Kewajiban Advokat bahwa Advokat memiliki hak bebas dan luas seperti berhak mengeluarkan pendapat secara bebas sesuai dengan kode etik profesi, berhak menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara dan tidak dapat dituntut dihadapan hukum secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Selain cakap dalam berbicara profesi Advokat juga dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan guna menentukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien.

Kecakapan tersebut dimaksudkan sebagai upaya kritis yang mempuni dalam hal ketika Advokat sedang memainkan perannya pada saat menyelesaikan kasus hukum. Hal lainnya yang juga tidak luput dari keterampilan kecakapan menganalisis dan menyuarakan pendapatnya juga tidak terlepas dari kemampuan Advokat secara persuasi. Persuasi dicirikan sebagai kemampuan menggunakan komunikasi yang baik agar orang memahami dan ikut mengerti apa maksud dari pembicaraan tersebut. Secara tidak langsung kemampuan persuasi ini

mengedepankan nilai kepercayaan dan dapat mempengaruhi lawan bicaranya sehingga lawan bicaranya tersebut percaya dengan apa yang disampaikan.

Tidak kalah pentingnya yang harus diingat sebagaimana yang disebutkan dalam undang - undang Advokat bahwa Advokat adalah sebagai penegak hukum. Maka dari itu untuk mewujudkan prinsip - prinsip umum negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, fungsi Advokat salah satunya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan berdasarkan cita hukum kepada kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. (Taufik, 2013). Disampaikan juga dalam buku catatan hukum Todung Mulya Lubis bahwasanya profesi Advokat dijuluki sebagai "*officium nobile*" atau "*nobel profession*" yang dimaknai sebagai profesi yang mulia dan terhormat. (Lubis, 2007).

Gambaran tentang Advokat tersebut sudah mewakili bagaimana peran dan kedudukan Advokat sangat penting. Oleh karena itu Advokat juga dituntut untuk memiliki *soft skill* tertentu. Seperti keterampilan *publik speaking*.

Public speaking secara singkat diartikan sebagai kemampuan menyampaikan pesan dimuka umum. Dalam definisinya disebutkan sebagai kemampuan

berbicara di depan banyak orang untuk dapat dimengerti ketika orang menyampaikan pesan kepada publik. (Hamilton, 2003). Bahkan *public speaking* juga dijadikan acuan dasar terhadap pengukuran gaya kepemimpinan seseorang. (Mustamu, 2012). Lebih lanjut disampaikan juga bahwa penentuan presentasi seseorang itu dianggap gagal dan berhasilnya terlihat dari kemampuan *public speaking* seseorang. (Crandall Major Doug (ed), 2007)

Sesuai dengan profesi Advokat yang selalu berperan memberikan presentasi berupa arahan, pendapat hukum serta strategi dalam menangani kasus, diperlukan keterampilan *public speaking* agar menunjang dari segi performanya untuk benar – benar menjadi Advokat yang profesional dalam membela hak – hak kliennya.

Kegunaan utama *public speaking* yaitu untuk menyampaikan ide secara sistematis, sarana pengembangan diri, mempengaruhi massa, menyampaikan sebuah pesan, memimpin forum atau *group*, menambah kepercayaan diri, membentuk karakter berwibawa dan citra diri dan menjadi contoh serta sarana pembelajaran bagi orang lain. (Kejaksanaan, 2019)

Jika kita mengkaji makna serta kegunaan dari *public speaking* tersebut maka kita dapat menarik

benang merahnya bahwa keterampilan *public speaking* ini menjadi suatu kebutuhan penunjang kepada seorang profesi Advokat.

Indikator yang ditekankan terhadap keterampilan *public speaking* ini adalah sebagai upaya *Pertama*, memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana mempersiapkan diri sebelum berbicara didepan umum, karena objek yang dikaji adalah seorang Advokat maka Advokat tersebut harus memahami terlebih dahulu apa yang perlu dipersiapkan sebelum tampil membela hak – hak kliennya dipengadilan. *Kedua*, memberikan pemahaman mengenai cara menyampaikan informasi dan atau mengkomunikasikan informasi tersebut dengan cara – cara yang baik dan sistematis. *Ketiga*, membangun suasana forum tersebut dengan menarik.

Hal ini bertujuan agar penguasaan keterampilan *public speaking* yang disampaikan kepada para peserta pelatihan yaitu mahasiswa prodi ilmu hukum yang nantinya akan menjadi lulusan dengan profesi Advokat dan atau menjadi penegak hukum yang lainnya mendapatkan pemahaman baru mengenai keterampilan *public speaking* dan kegunaannya yang berfungsi membantu untuk menunjang seseorang dalam

mencapai integritas diri. Karena nilai integritas diri merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan peran sebagai Advokat maupun penegak hukum lainnya. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Gea bahwa orang yang bisa dipercaya, diteladani dan diandalkan adalah orang memiliki integritas. (Gea, 2014).

Maka berdasarkan hal tersebut kami tim pengusul dan penyelenggara kegiatan pengabdian ini melaksanakan sosialisasi mengenai peran Advokat berdasarkan UU Advokat kemudian kode etik Advokat sebagai penegak hukum dan penyuluhan pentingnya keterampilan *public speaking* sebagai upaya meningkatkan kompetensi diri dalam mencapai prestasi dan karir dimasa yang akan datang.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul *Public Speaking* Dalam Konteks Etika Advokat menggunakan metode sosialisasi. Kegiatan dimulai dengan:

1. Mensosialisasikan UU Advokat sebagai dasar hukum utama yang menjadi pegangan advokat dalam bertindak.
2. Mensosialisasikan Kode Etik Advokat yang merupakan pedoman bagi advokat agar

dapat bertindak jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya;

3. Mensosialisasikan pentingnya keterampilan *public speaking* bagi Advokat guna menunjang kemampuan dalam berhadapan dengan klien maupun kemampuan beracara di persidangan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah atau pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam tentang *public speaking* Dalam Konteks Etika Advokat. Penyampaian materi melalui metode sosialisasi didukung dengan pemanfaatan media laptop dan LCD proyektor untuk memvisualisasikan penerapan *public speaking* dalam profesi advokat, serta menampilkan juga bahan tayang mengenai UU Advokat, Kode Etik Advokat dan pentingnya *public speaking* bagi seorang Advokat.

Selain metode sosialisasi, dalam pelaksanaannya, pengabdian ini menggunakan metode praktik. Setelah sosialisasi selesai disampaikan oleh tim penyuluh, peserta diminta untuk melakukan praktik terhadap ilmu yang telah didapat. Peserta dibentuk dalam beberapa kelompok, dan dalam masing - masing kelompok memainkan peran sebagai klien dan

Advokat yang sedang membahas kasus atau sengketa.

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pentingnya memahami kode etik dalam melaksanakan tanggung jawab profesi serta pentingnya membangun komunikasi verbal yang baik dalam menjalankan profesi sebagai Advokat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Setdakab Aceh Barat dengan menentukan mahasiswa/i Prodi Ilmu Hukum yang ingin dan berpotensi dalam berkarir sebagai Advokat sebagai sasaran dalam kegiatan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Public Speaking* Dalam Konteks Etika Advokat” dilaksanakan di Aula Setdakab Aceh Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan mahasiswa/i Prodi Ilmu Hukum sebagai peserta. Pemilihan peserta didasarkan kepada kesesuaian ilmu mahasiswa dengan salah satu profesinya kelak ketika lulus yakni Advokat.

Capaian atau *output* dari pengabdian masyarakat ini, diantaranya:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik, sesuai dengan perencanaan.
2. Pemaparan materi terkait UU Advokat, Kode Etik Advokat dan pentingnya *public speaking* dalam menjalankan profesi sebagai Advokat.
3. Terbuka dan bertambahnya wawasan serta pemahaman dari peserta sosialisasi tentang bagaimana mempersiapkan diri sebelum berbicara didepan umum sebelum tampil membela hak - hak kliennya dipengadilan, cara menyampaikan informasi dan atau mengkomunikasikan informasi tersebut dengan cara - cara yang baik dan sistematis serta bagaimana membangun suasana diskusi dengan menarik. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta pada sesi diskusi/ tanya-jawab serta sesi praktik yang dilakukan peserta.

Hal menarik dalam pengabdian masyarakat ini adalah menyandingkan antara bagaimana yang seharusnya dan apa yang terjadi sesungguhnya dalam

masyarakat. Masih minimnya kemampuan beberapa Advokat dalam menyampaikan dan mempertahankan pendapat yang mengakibatkan hak - hak klien tidak terpenuhi (kalah dalam persidangan). Disisi lain, kemampuan menguasai *public speaking* adalah suatu keharusan dalam sebuah profesi, terutama profesi Advokat, kurangnya pengetahuan yang bersifat verbal sangat berpengaruh terhadap performa dan integritas diri sebagai Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya wajib taat terhadap kode etik advokat. Sikap taat terhadap kode etik yang dilakukan seorang Advokat merupakan pencerminan dari sikap taatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, UU Advokat serta Kliennya. Integritas seorang Advokat dapat terlihat dari kemampuannya *public speaking* yang ia ditampilkan pada saat membela kliennya di pengadilan.

Advokat memiliki peran sebagai penyedia layanan jasa hukum baik sebagai kuasa hukum, penasihat hukum, pendampingan hukum, *legal consultant* yang membela, mendampingi, mewakili dan melakukan tindakan hukum

lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam menjalankan perannya tersebut, menguasai *public speaking* merupakan kunci, karena yang “dijual” oleh seorang Advokat adalah “perkataannya”. Kemampuan menggunakan komunikasi yang baik menjadi sangat penting bagi Advokat agar orang lain dalam hal ini klien dapat memahami dan ikut mengerti apa maksud dari pembicaraan yang ia sampaikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Public Speaking* Dalam Konteks Etika Advokat” telah memberikan gambaran tentang pentingnya membangun komunikasi verbal yang baik yang berhubungan dengan *public speaking* dalam profesi seorang Advokat yang sesuai dengan aturan serta Kode Etik Advokat. Advokat selain harus memiliki kemampuan dalam beracara di pengadilan juga sangat dibutuhkan kemampuan bicara yang baik, yang dapat membantunya dalam bernegosiasi dengan klien maupun pihak lawan sehingga dapat mencapai kepuasan semua pihak.



Gambar 1. Kegiatan *Public Speaking* yang dilakukan tanggal 23 Oktober 2019, bertempat di Aula Setdakab Aceh Barat

4. PENUTUP

Profesi Advokat memiliki kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat hukumnya dalam persidangan, kebebasan ini dilindungi oleh Negara melalui UU Advokat, namun kebebasan ini juga diikat dengan Etika Profesi Advokat. Advokat dituntut harus memiliki *skill* tambahan diluar kemampun bidang hukumnya, *skill* tambahan dimaksud adalah kemampuan menguasai *public speaking* agar dapat mengolah kata-kata, mengarahkan pendengar agar mengerti akan apa yang dibicarakan serta mampu membangun suasana komunikasi yang baik.

Keterampilan *public speaking* sangat diperlukan oleh seorang Advokat guna dapat membantunya dalam mempersiapkan diri sebelum berbicara didepan umum ketika

akan tampil membela hak - hak kliennya di pengadilan. Keterampilan *public speaking* juga membantu Advokat dalam menyampaikan informasi dan atau mengkomunikasikan informasi dengan cara - cara yang baik dan sistematis. Dengan menguasai *public speaking* seorang Advokat dapat membangun suasana diskusi menjadi lebih menarik.

Integritas Advokat sebagai penyedia layanan jasa hukum harus tercermin dari kemampuan yang ditampilkan pada saat membela kliennya di pengadilan. Oleh karenanya disamping seorang Advokat harus membekali dirinya dengan kemampuan dalam bidang hukum namun seorang Advokat juga harus memiliki *skill* atau mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan baik agar hasil

analisis dan pendapatnya didengar dan dapat meyakinkan pihak-pihak seperti klien, para jaksa maupun majelis hakim yang ada dalam persidangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Crandall Major Doug (ed). (2007). *Leadership Lessons form West Point*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Gea, A. A. (2014). Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis. *HUmaniora*, 950-959.
- Hamilton, C. (2003). *Essentials of Public Speaking, 2 ed.*
- Indonesia, P. R. (2003, April -). Kode Etik Advokat. *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Indonesia, Indonesia: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Kejaksanaan, B. D. (2019). *MODUL PUBLIC SPEAKING*. Jakarta.
- Lubis, T. M. (2007). *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?* (I. S. Aloysius Soni BL de Rosari, Ed.), *Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara*. Jakarta: Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara.
- Manan, A. (1995). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar.
- Mustamu, R. H. (2012). *Menjadi Pembicara Publik Andal: Fenmena Public Speaker, Antara Kebutuhan dan Tren*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(1).
- Samardi, H. S. (2009). *Advokat litigasi dan non litigasi Pengadilan; Menjadi advokat Indonesia Kini*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma - Cuma. *Rechtsvinding*, 2(1), 17.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (2003). Negara Republik Indonesia.